



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pegawai yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 25/PK.01-BA/1306/2025 tanggal 29 Juli 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



HERMAN SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 28/ORT.06/1306/2025
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI
(SIMPEG)

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
JL.Veteran No.7 Padang Baru – Lubuk Basung
Telp. (0752)76012



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pengesahan	:	29 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	 SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM <u>OKTADONIS, S.Pd., M.IP</u> 197610152005021005
Nama SOP	:	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SIMPEG

DASAR HUKUM

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1236);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik komisi pemilihan umum (berita negara republik Indonesia tahun 2021 nomor 1258);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/tik.03/14/2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik komisi pemilihan umum tahun 2021-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2022 tentang penetapan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai pendukung aplikasi umum komisi pemilihan umum.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Alur Kerja Aplikasi SIMPEG
2. Memahami tata Naskah Dinas

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer, Printer, Scanner
2. Jaringan Internet
3. Cap Dinas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Tersimpan di Server KPU RI, Back Up Lokal, serta Hard Copy








KETERKAITAN

SOP Layanan Kepegawaian

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan Akuntabilitas data yang terdapat pada SIMPEG tidak dapat dipertanggungjawabkan dan akan menghambat proses Pelayanan Kepegawaian

**FLOW CHART PENGELOLAAN SIMPEG
KPU KABUPATEN AGAM SEBAGAI UNIT KERJA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTUBAKU			KETERANGAN
		(staf pelaksana sebagai)	Penanggung Jawab Sub Bagian	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Rendatin KPU Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dokumen kepegawaian dari Pegawai.					Disposisi dan Dokumen terkait	20 Menit	Surat masuk berserta Dokumen pendukung	-
2	Meneliti/Memeriksa dokumen untuk diserahkan kepada Kasubag Hukum dan SDM		tolak			Surat Masuk dan Dokumen Pendukung	1 Jam	Surat Hasil Penelitian dan Arahan dari Kasubag	- Termasuk surat kenaikan pangkat, gaji, mutasi, disiplin pegawai, perubahandata, cuti, dll)
3	Meneliti dan memeriksa kembali dokumen untuk dilanjutkan kepada Sekretaris		terima			Surat Masuk dan Dokumen Pendukung	1 Jam	Surat Masuk dan Dokumen yang sudah diteliti	-
4	Menandatangani Dokumen					Dokumen Kepegawaian terkait	30 menit	Dokumen Kepegawaian yang sudah ditandatangani	-
5	Menindaklanjuti dengan menginput pada aplikasi SIMPEG dan menginformasikan kepada Kasubag					Dokumen yang sudah ditandatangani dan Dokumen Pendukung	1 jam	Terupload nya Dokumen	-
6	Meneruskan/Menindaklanjuti ke SDM KPU Provinsi Sumatera Barat					Dokumen yang sudah ditandatangani dan Dokumen Pendukung	1 jam	Dokumen Kepegawaian diterima	-

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Lubuk Basung, 29 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

